

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan pembangunan di Indonesia yang sasaran utamanya di bidang pembangunan ekonomi, maka kegiatan perdagangan merupakan salah satu sektor pembangunan ekonomi, senantiasa ditumbuh kembangkan peranannya. Untuk memperlancar arus barang dan jasa guna menunjang kegiatan perdagangan tersebut, diperlukan adanya sarana pengangkutan yang memadai, baik pengangkutan melalui darat, laut maupun di udara.

Mengingat keadaan geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan dimana luas lautannya lebih besar dibandingkan luas daratannya, maka sarana pengangkutan melalui laut besar peranannya dalam menghubungkan kota-kota maupun pulau-pulau yang ada di tanah air. Selaras dengan peranan pengangkutan sebagai alat transportasi yang mengangkut barang dari pulau satu ke pulau yang lain melalui laut, maka pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut oleh MPR RI telah digariskan sebagai berikut :

1. “Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai kesatuan wilayah nasional. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan Indonesia Timur, dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya.
2. Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pengutamaan pelayaran nusantara nasional yang mampu menjamin tersedianya pelayanan transportasi laut yang layak dan aman sekaligus menciptakan lapangan kerja. ” (Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1993 tentang GBHN, 1993)

Sesuai dengan amanat GBHN diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi laut antara lain diarahkan untuk meningkatkan kegiatan perdagangan antar pulau (inter insuler), disamping perdagangan antar Negara (*ekspor-impor*). Adanya peningkatan arus barang dan jasa melalui kegiatan perdagangan melalui laut tersebut, maka keberadaan perusahaan jasa pengangkutan laut maupun perusahaan jasa yang memiliki keterkaitan, kaitannya dengan kegiatan pengangkutan melalui laut, seperti Perusahaan

Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maupun Perusahaan Bongkar Muat (PBM) memiliki peranan yang sangat besar.

Dengan semakin tumbuhnya perusahaan bongkar muat barang dan jasa melalui laut serta sejalan dengan berkembangnya kegiatan pengangkutan laut, maka pemerintah berusaha mengatur kegiatan perusahaan pengangkutan laut melalui penerbitan Inpres No. 4 Tahun 1985 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi yang kemudian diperbaharui dengan Inpres No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi. Dalam Inpres tersebut antara lain mengatur bahwa untuk mengurangi biaya bongkar muat barang yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring*, *receiving* dan *delivery*, maka kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut

3. Perusahaan Bongkar Muat (PBM). (Kebijakan Kelancaran Arus Barang.

Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi). Adapun mengenai pengertian PBM yang dimaksud lebih lanjut diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 88/AL. 305/Phb-85 tentang Perusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal, pasal 1 ayat (e) yaitu “perusahaan yang secara khusus berusaha di bidang bongkar muat barang dari dan ke kapal baik dari dan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkut”.

Mengingat kegiatan usaha PBM meliputi kegiatan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke kapal pengangkut, maka pada prinsipnya kegiatan PBM ini merupakan salah satu mata rantai dari kegiatan pengangkutan barang melalui laut. Dimana barang yang akan diangkut ke kapal memerlukan pembongkaran untuk dipindahkan baik dari gudang Lini I maupun langsung dari alat angkutnya. Demikian halnya dengan barang yang akan diturunkan dari kapal juga memerlukan pembongkaran dan dipindahkan ke gudang Lini I maupun langsung ke alat angkut berikutnya. Usaha bongkar muat yang dilakukan perusahaan bongkar muat merupakan kegiatan jasa yang bergerak dalam kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal, yang terdiri dari kegiatan *stevedoring*, *cargodoring*, dan *receiving atau delivery*.

Dari semua rangkaian kegiatan bongkar muat barang dalam hal ini yang dibebani tanggung jawab atas barang tersebut adalah perusahaan bongkar muat yang berstatus badan hukum sesuai dengan SK Menhub nomor KM 13 tahun 1989 tanggal 22 Februari 1989.

4. Perusahaan bongkar muat untuk menjalankan usahanya wajib mempunyai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ijin usaha tersebut diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan atas nama Menteri. Perusahaan bongkar muat wajib melaksanakan ijin ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha perusahaan bongkar muat. Untuk menjalankan usahanya perusahaan bongkar muat wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Berbentuk badan hukum Indonesia yaitu Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara, dan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Memiliki modal dasar dan modal kerja untuk menjamin kelangsungan usahanya.
- 3) Memiliki atau menguasai peralatan bongkar muat.
- 4) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 5) Memiliki tenaga ahli.

Peranan pengusaha bongkar muat barang yang rangkaian kegiatannya meliputi pekerjaan *stevedoring, cargodoring, dan receiving/ delivery* dapat menunjang pembangunan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat demi kelancaran dan keamanan lalu lintas barang di pelabuhan. Keadaan sekarang ini banyak pihak pengguna jasa baik pengirim maupun penerima barang yang kecewa dengan pelayanan jasa bongkar muat barang karena banyaknya resiko yang timbul terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa, sehingga mengakibatkan kerugian. Oleh sebab itu harus ada kejelasan tanggung jawab dari perusahaan bongkar muat barang, kejelasan resiko terhadap barang yang dikirim oleh pengguna jasa.

Sehubungan dengan yang di jelaskan diatas penulis penasaran dengan kegiatan bongkar muatan kapal curah, baik itu prosesnya maupun dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan agar kapal yang bermuatan curah dapat bongkar dengan aman selain itu penulis juga dapat mengamati langsung prosesnya karena praktek di tempat tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, serta penulis ingin mengetahui Proses Bongkar Muatan Kapal Curah Oleh PT. Surya Laut Lingkar Sejati. Maka dalam penyusunan Karya Tulis Ilmiah ini penulis memilih judul “Proses Bongkar Muatan Curah oleh PT. Surya Laut Lingkar Sejati”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah Proses Bongkar Muat dari PT. SURYA LAUT LINGKAR SEJATI, penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan sebelum kapal dengan muatan curah tersebut di bongkar dipelabuhan?
2. Sebelum kapal sandar persiapan apa sajakah yang dilakukan oleh pihak kapal terhadap palka baik akan memuat muatan kembali dan membongkar muatan?
3. Bagaimanakah Proses Pembongkaran Muatan Curah Dari Kapal Menuju Pabrik?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Untuk mengetahui proses kegiatan bongkar dari kapal bermuatan curah, yang biasanya penulis hanya tahu kapal bongkar tidak mengetahui prosesnya.
2. Untuk mengetahui proses bongkar muatan dari kapal menuju pabrik dan kemudian diolah menjadi sesuatu yang berguna untuk manusia dan hewan.
3. Mengetahui proses apa saja yang biasanya dilakukan agar kapal tersebut dapat sandar dan membongkar muatan tanpa ada kendala satu apapun.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Manfaat dari adanya penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Dapat menambah wawasan serta pengetahuan mengenai proses bongkar muatan kapal curah di Pelabuhan Tanjung Emas
2. Dapat mengetahui proses dokumen apa saja yang harus di persiapkan sebelum kapal muatan curah bongkar.
3. Sebagai salah satu persyaratan bagi setiap taruna yang akan menyelesaikan pendidikannyapda lingkungan Sekolah Tinggi Maritim Dan Transpor “AMNI” Semarang guna mendapatkan ijazah Diploma III (DIII).

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca memahami dan mengetahui pokok-pokok permasalahan dan bagian-bagiannya, maka penulis membagi karya tulis ini menjadi 5 bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan karya tulis, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis membahas mengenai tinjauan pustaka, dan gambaran umum obyek penelitian.

Bab III : Metodologi Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, serta metode penyimpulan data.

Bab IV : Hasil dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan fakta-fakta yang terjadi di atas tempat praktek darat tempat penulis melakukan penelitian, dan pemecahan masalah dari keseluruhan masalah yang ada di karya tulis ini secara mendetail dan jelas sesuai dengan apa yang menjadi pokok permasalahan.

Bab V : Penutup. Dalam bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran Dari hasil penelitian.